



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPR BKK BANJARHARJO
(PERSERODA) , PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) DAN
PT BPR BANK BREBES (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK BANJARHARJO (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK BANJARHARJO (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan PT BPR BANK BREBES (Perseroda)

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA), PT BPR BKK
JATENG (PERSERODA) DAN PT BPR BANK BREBES
(PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo (Perseroda) disingkat PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah disingkat PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT BPR

Bank Brebes (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masing-masing usahanya bergerak pada jasa perbankan dan Lembaga Kredit Mikro.

5. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini meliputi:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas responsibilitas;
- d. asas independensi;
- e. asas kewajaran dan kesetaraan;
- f. asas profesionalisme; dan
- g. asas kehati-hatian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) merupakan untuk penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) meliputi :

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. pemenuhan/pencukupan modal dasar;
- c. pengembangan dan peningkatan kinerja;
- d. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda),

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda).

- (3) Bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah), proporsi kewajiban modal disetor Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp23.520.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- (2) Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), proporsi kewajiban modal disetor Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp29.456.154.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- (3) Modal Dasar PT BPR BANK BREBES (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar) menjadi kewajiban modal disetor Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar).

BAB VI

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemenuhan/pencukupan modal dasar PT BPR BKK BANJARHARJO

- (Perseroda) dan PT BPR BKK JATENG (Perseroda),
(2) Direksi harus membuat Rencana Bisnis Bank.

Pasal 8

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) Kabupaten Brebes sampai dengan 2024 adalah Rp 7.820.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- (2) Besaran penyertaan modal dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Tahun 2026 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - b) Tahun 2027 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - c) Tahun 2028 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - d) Tahun 2029 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - e) Tahun 2030 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah termasuk deviden yang diterima daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai penyertaan modal.

Pasal 9

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kabupaten Brebes sampai dengan 2024 adalah Rp 14.070.000.000,00 (empat belas milyar tujuh puluh juta rupiah);
- (2) Besaran penyertaan modal dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tahun 2026 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - b) Tahun 2027 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - c) Tahun 2028 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - d) Tahun 2028 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

- e) Tahun 2029 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk deviden yang diterima daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai penyertaan modal.

Pasal 10

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BPR Bank Brebes (Perseroda) Kabupaten Brebes sampai dengan 2024 adalah Rp 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Besaran penyertaan modal dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tahun 2026 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - b) Tahun 2027 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - c) Tahun 2028 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - d) Tahun 2028 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - e) Tahun 2029 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk deviden yang diterima daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai penyertaan modal.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank

Brebes (Perseroda).

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.
- (2) Dalam hal PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) tidak melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran secara tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,
Cap ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES
Cap ttd

DJOKO GUNAWAN

Pembina
NIP.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPR BKK BANJARHARJO
(Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan
PT BPR BANK BREBES (Perseroda)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Transparansi, Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Asas Akuntabilitas, Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Asas responsibilitas, Yang dimaksud dengan asas "responsibilitas"

adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Asas independensi, Yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah Investasi Pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf e

Asas kewajaran dan kesetaraan, Yang dimaksud dengan asas "kewajaran dan kesetaraan" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Asas profesionalisme, Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Asas kehati-hatian, Yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas s

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK BANJARHARJO (Perseroda) , PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan PT BPR BANK BREBES (Perseroda)

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR